ANALISIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Putusan PN Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg)

SKRIPSI

Oleh :

ALIKHLAS WERDINING RATRI

NIM : C93219071

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Alikhlas Werdining Ratri
NIM	:	C93219071
Fakultas/ Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/ 2022/PN Jbg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

Alikhlas werdining Ratri
C93219071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Alikhlas Werdining Ratri
NIM	:	C93219071
Judul	:	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Eknomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg)

Surabaya, 25 Mei 2023

Pembimbing,

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alikhlas Werdining Ratri, NIM. C93219071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Jum'at, 16 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 11 Juli 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Nur Lailatul Musafa'ah, M.Ag
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alikhlas Werdining Ratri
NIM : C93219071
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : alikhlaswerdiningratri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yangberjudul :
Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023
Penulis

(Alikhlas Werdining Ratri)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/ 2022/PN Jbg)", merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana analisa pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum, serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum lalu ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa keputusan yang telah dijatuhkan majelis hakim berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim memutus perkara sesuai dengan fakta dan keterangan para saksi selama persidangan berlangsung. Dilihat dari perspektif penologi penjatuhan hukuman dalam putusan 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg telah sesuai dengan teori relatif/teori utilitarian, dikarenakan dalam teori relatif tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun juga bersifat mendidik ABH agar di masa mendatang tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut, serta berdasarkan teori relatif/utilitarian ini penjatuhan sanksi terhadap ABH juga merupakan bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan *jarīmah ta'zīr*, sehingga untuk sanksi dan hukuman diserahkan kepada majelis hakim (*ulil amri*). *Jarīmah ta'zīr* diberikan kepada ABH dalam rangka mendidik dan memberi pengajaran guna kemaslahatan ABH agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Maka dari itu, dalam menjatuhkan hukum Majelis Hakim harus lebih bijak dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang bersangkutan, serta lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Sampai akhirnya putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim menggambarkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah. 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Hasil Penelitian 13
F. Kajian Pustaka 14
G. Definisi Operasional 18
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 25
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM **27**
A. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak 27
B. Anak Berhadapan Dengan Hukum 29
C. Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum 32
D. Tinjauan Penologi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 38
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum 46
F. Mucikari dalam Islam 52
BAB III ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg **57**
A. Profil Pengadilan Negeri Jombang 57
B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus Anak/PN Jbg 58

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus Anak/ PN Jbg 64
D. Amar Putusan 66
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM 69
A. Tinjauan Penologi dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum 69
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum 75
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus *Trafficking* dan Eksploitasi oleh KPAI tahun 2017-2023.....3

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sekumpulan dari asas keadilan dan kebenaran yang sifatnya tetap dan berperan secara universal. Bentuk kajian hukum ialah filsafat hukum, yang mana dalam penelitiannya menggunakan metode logika induksi yang berarti dalam menalar atau berpikir itu dengan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus menuju yang bersifat umum, kemudian hukum juga bertumpu dari premis-premis normatif yang artinya berpegang teguh dengan norma yang berlaku di masyarakat yang sifatnya dapat terbukti dengan sendirinya *(self evident)*, dan juga yang akan menelitinya akan berpikir serta berorientasi secara efektif.[1] Hukum akan selalu berhubungan dengan manusia dikarenakan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat pasti akan ada yang dinamakan hukum untuk mengatur kehidupan apabila melakukan sebuah kejahatan, kriminalitas atau sebuah tindak pidana.

Kesadaran masyarakat pada peraturan hukum yang berlaku sangatlah minim dan belum terbangun secara baik. Banyak setengah dari masyarakat yang hingga saat ini krisis kepercayaan pada hukum, aparat-aparat penegak hukum bahkan juga lembaga atau instansi yang berkecimuk di bidang hukum. Pengetahuan masyarakat terhadap sebuah kejahatan dan peraturan-peraturan yang berlaku masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang ikut terjerat dalam praktik tindak kejahatan. Tanpa disadari banyak masyarakat yang

[1] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengetahui tentang tindak kriminal akan tetapi mereka memilih bungkam dan enggan melaporkannya kepada pihak berwajib seperti kepolisian, atau lembaga-lembaga yang menangani persoalan kriminal. Hal ini terjadi akibat pengaruh lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia dikarenakan banyak masyarakat yang egois atau individual yang mana hanya memikirkan keadaannya sendiri tanpa melihat sekitarnya.[2]

Pada dasarnya pelaku tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu orang dewasa, anak-anak, pria, atau bahkan juga wanita. Begitu juga korbannya tidak hanya dialami oleh wanita, pria, anak-anak, atau orang dewasa. Oleh karena itu, dijelaskan dalam hukum pidana terdapat kejahatan yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum dalam bidang tertentu yang ketentuan pidananya diatur dengan undang-undang khusus,[3] misalnya mengatur tentang perempuan dan anak-anak. Selain itu, salah satu unsur aturan dalam pidana khusus yakni tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang juga digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking).* Marak fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang mana pelaku dan korbannya adalah anak dibawah umur.

Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia mengalami penurunan sepanjang periode 2017-2020. Namun, jumlah ini meningkat lagi

[2] Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), 67.
[3] Ruslan Renggong, *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016), 28.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

di tahun 2021. Berikut ini data kasus perlindungan anak dari tahun 2017-2021 tentang kasus *trafficking* dan eksploitasi yang dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai berikut[4]:

Tabel 1.Data Kasus *Trafficking* dan Eksploitasi oleh KPAI dari tahun 2017-2021

Tahun	**Jumlah**
2017	347
2018	329
2019	244
2020	149
2021	234

Menurut Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah, angka tersebut meliputi anak korban pekerja anak, anak korban eksploitasi ekonomi, anak yang dijadikan pekerja anak, dan anak korban pelacuran atau eksploitasi seksual/ prostitusi tanpa jaringan.[5]

Eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak merupakan perbuatan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan secara ekonomi *(financial)* dengan memanfaatkan fisik, jasa, tenaga kerja, citra atau potret anak-anak dibawah umur. Apabila yang diperoleh pelaku hanya keuntungan finansial maka disebut dengan eksploitasi ekonomi saja. Misalnya memperbudak anak-anak dengan menjadikan mereka pengemis di jalan, dijadikan buruh di tempat

[4] "Tabulasi Data Perlindungan Anak | Bank Data Perlindungan Anak," diakses 9 Januari 2023, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak.
[5] Kukuh S. Wibowo, "KPAI Sebut Sebanyak 147 Anak Dieksploitasi Dan Diperdagangkan Selama 2021," Tempo, 18 Januari 2022, https://nasional.tempo.co/read/1551060/kpai-sebut-sebanyak-147-anak-dieksploitasi-dan-diperdagangkan-selama-2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tambang atau pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan apabila pelaku mendapat keuntungan dari penderaan seksual entah itu secara langsung ataupun dengan modus *grooming* yang berarti mempersiapkan atau memanipulasi anak untuk melakukan kegiatan prostitusi maka hal ini dikatakan sebagai eksploitasi dalam bentuk ekonomi dan seksual.[6] Dapat diketahui bahwa banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, akan tetapi tidak mustahil juga anak dibawah umur menjadi pelaku dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual. Sehubungan dengan penjelasan diatas akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan anak dan apa itu anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak adalah sebuah investasi untuk setiap bangsa dan negara di seluruh dunia, hal ini dikarenakan anak-anak merupakan benih dan potensi bagi sumber daya manusia di masa yang akan mendatang untuk kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kewajiban setiap bangsa ialah harus bertanggung jawab, menjamin, dan melindungi setiap implementasi warga negaranya terutama anak-anak. Dalam perspektif yuridis benar adanya bahwa setiap bangsa dan negara mempunyai tanggung jawab penuh dengan memberi kehidupan yang layak untuk anak-anak, membantu untuk memiliki kesejahteraan yang baik secara lahir dan batin, serta melindungi dari seluruh ancaman bahaya yang menyerang anak-anak.[7] Akan tetapi, adapun problematika tentang anak yaitu mereka anak-anak yang melakukan tindak

[6] Irwanto ; Laurentia Maria ; Joanna Gloria D.Fons Vitae, *Anakku Malang, Kutimang dan Kusayang Situasi dan Kondisi Anak Indonesia Sekitar 20 Tahun Terakhir* (Gramedia Pustaka Utama, 2022), 37–38.
[7] Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (UMMPress, 2020), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pidana yang mana secara yuridis disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

ABH pada dasarnya berawal dari anak-anak dalam ketentuan undang-undang yang berkonflik dengan hukum dimana diklasifikasikan dalam istilah kenakalan anak *(juvenile deliquency)*. Dalam hal ini disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".[8] Selain itu, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".[9] Sehubungan dengan hal tersebut maka akan menimbulkan sebuah persoalan tentang anak-anak dibawah umur tersebut yang melakukan sebuah tindak pidana harus diajukan pada sidang peradilan (pidana) anak.[10]

Sistem peradilan anak sendiri diatur merupakan suatu sistem mengenai prosedur penyelesaian kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU

[8] Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: aura publishing, 2019), 6, http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/.
[9] Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SSPA)*, Cetakan kedua (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 33.
[10] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjuan tentang peradilan anak di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 20.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.[11] Perilaku anak yang melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana ini sama halnya dengan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi perbedaan pokoknya yakni pada pelakunya yang dilakukan oleh anak-anak. Maka dari itu, untuk menciptakan kesejahteraan pada anak-anak dibentuklah lembaga atau badan peradilan sendiri untuk mengadili anak yang berkonflik dengan hukum.[12]

Pemberlakuan undang-undang tentang pengadilan anak dan sistem peradilan anak yang dijelaskan diatas ditujukan untuk memelihara, melindungi dan membela anak agar tetap dapat menghadapi masa depan yang masih lestari. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan identitas diri melalui konseling, dan untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan bangsa.[13] Meskipun demikian seluruh anak baik anak yang berhadapan dengan hukum atau bukan merekea mempunyai hak-hak yang dilindungi dalam undang-undang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 membuat 15 pasal yang secara khusus mengatur tentang hak anak, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa anak adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi

[11] Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 9.
[12] Wahyono dan Rahayu, *Tinjuan tentang peradilan anak di Indonesia*, 38.
[13] Nandang Sambas, ed., *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 27.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Hak Anak juga mengatur tentang ketentuan hak anak di Indonesia saat ini. Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.[14] Sejalan dengan peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan anak dan perlindungan anak dalam perspektif Islam juga terdapat penjelasan terkait anak-anak baik yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual.

Di dalam Islam, anak dipandang belum tunduk pada hukum atau belum termasuk mukallaf, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban hukum dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sampai mereka dewasa. Jadi ada berbagai hal yang memaksa dan mewajibkan para orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak-anak ini dengan lebih baik.[15] Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana eksploitasi dapat digolongkan sebagai bentuk *jarīmah* yang berhubungan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan moral atau akhlak. *Jarīmah* memiliki arti sebagai perbuatan atau tindakan yang jelek, buruk, dan mengakibatkan dosa. *Jarīmah* sama artinya dengan tindak pidana atau kejahatan ataupun pelanggaran yang biasa dikenal dalam hukum positif dengan tindak pidana atau sebuah delik pidana.[16]

[14] Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, 12.
[15] Cahaya Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 4, http://digilib.uinsby.ac.id/53871/.
[16] Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (29 Juli 2019): 45, https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pertanggungjawaban atau pemidanaan terhadap anak dalam hukum pidana (KUHP) sejalan dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam hukuman yang ditetapkan bertujuan untuk mendidik seorang individu menjadi lebih baik, menjaga ligkungan masyarakat serta memelihara masyarakat dari tindakan kriminal atau perbuatan jahat. Prinsip yang digunakan dalam hukum pidana Islam dalam melakukan pemidanaan demi kemaslahatan masyarakat secara mutlak dan pelaku mematuhi kewajiban dalam menjalankan hukuman sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.[17] Berdasarkan prinsip tersebut dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik pidana *(jarīmah),* yaitu *hād, qiṣāṣ, dan diyat,* dan *ta'zīr.*

Menurut perspektif hukum pidana Islam anak adalah kelompok yang tidak diberikan hukuman selama mereka belum dewasa *(mukallaf).* Oleh karena itu, untuk pertanggungjawaban perbuatan pidana yang diterapkan pada anak ialah dikenal dengan istilah *ta'dib* dan hukuman *ta'zīr.* Istilah *ta'dibi* bisa digunakan untuk peertanggungjawaban terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan dikarenakan *ta'dibi* merupakan hukuman yang sifatnya untuk mendidik dan mengarahkan pada pembelajaran dan pembinaan, yang mana hukuman tersebut tidak sampai berpengaruh pada mental anak. Jika melakukan perbuatan yang berulang seorang anak tidak bisa disebut dengan seorang residivis, dikarenakan *ta'dibi* bukan bagian dari proses

[17] Sambas, *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, 21.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pemidanaan.[18] Hal tersebut memperlihatkan bahwa mendidik, membina, dan memberi bimbingan merupakan bentuk hukuman yang pengaruhnya baik dan mampu merubah kepribadian serta moral pada diri anak yang juga termasuk hukuman *ta'zīr*.

Di dalam tindak pidana *ta'zīr* seluruh bentuk pemidanaan mulai dari bentuk dan jumlah hukuman tidak ditentukan oleh hukum *syara'*. Hal ini dikarenakan hakim yang memiliki andil penuh dalam menetapkan putusan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hukuman *ta'zīr* sekalipun korban memberikan pengampunan hal tersebut tidak bisa membatalkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh hakim, akan tetapi pengampunan dari korban tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman pada pelaku tindak pidana.[19]

Berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis untuk mengkaji terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada ABH yang dipandang dari perspektif penologi dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang. Dalam putusan tersebut dijelaskan mengenai anak dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah berusia 17 tahun telah melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak korban yang berusia 16-17 tahun. ABH ini bisa dikatakan sebagai mucikari karena telah melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual sebanyak 7 kali tanpa sepengetahuan para korban. ABH

[18] Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," 5.
[19] Sambas, *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*, 23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

melakukan eksploitasi seksual dengan menjual anak korban kepada oknum jaksa yang juga menjadi pelaku dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Maka dari itu disini penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg) di Pengadilan Negeri Jombang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses menemukan, mencari, dan memecahkan masalah. Identifikasi masalah ialah tahapan awal dalam menguasai sebuah masalah, dimana sebuah objek dalam sebuah keadaan atau kondisi tertentu bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah. Identifikasi masalah biasanya dilakukan dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membatasi ruang lingkup masalah tersebut.[20] Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

a) Di Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak padahal sudah dibentuk peraturan tentang perlindungan anak.

[20] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Perss, 2020), 36, http://eprints.unram.ac.id/20305/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dibentuk untuk mendidik dan membina anak yang sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak.

c) Tinjauan penologi terhadap putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berhadapan dengan hukum.

d) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

2. Batasan Masalah.

Batasan masalah memfokuskan pada penelitian, menyatakan bahwa tidak semua masalah akan diteliti, tetapi menyatakan bahwa objek masalah yang akan menjadi fokus penelitian.[21] Batasan masalah bertujuan untuk menjadikan masalah yang akan dibahas lebih terarah, tidak menyimpang dari ruang lingkup masalah yang ditentukan dan dibatasi oleh tujuan utama penelitian. Maka dari itu penulis membatasi masalah diantaranya:

a) Tinjauan penologi terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

[21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 173.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

C. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah merupakan sebuah masalah yang sudah teridentifikasi dalam latar belakang sehingga perlu dirumuskan kembali secara tajam, jelas dan tepat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar memudahkan peneliti dalam memahaminya. Rumusan masalah inilah yang akan membantu peneliti dalam mencari jawaban atas penelitian yang akan dikaji.[22] Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan memaparkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1) Bagaimana tinjauan penologi terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/ 2022/ PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang?
2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai arah atau penegasan tentang apa yang ingin dicapai atau ingin dituju ketika melakukan penelitian. Tujuan

[22] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 193.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan dalam penelitian dan harus dinyatakan dalam bentuk kalimat atau pernyataan deklaratif.[23] Berdasarkan persoalan atau masalah-masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan penologi terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.
2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan kelanjutan dari tujuan penelitian. Walaupun dalam prakteknya tidak mutlak diperlukan penjelasan terhadap kegunaan temuan penelitian ini.[24] Oleh karena itu, hasil penelitian penulis memiliki manfaat dan kegunaan yang dipilah menjadi dua bagian, yaitu:

1. Aspek Teoritis/Keilmuwan
   a) Menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan terutama di bidang tindak pidana ekploitasi ekonomi dan seksual menurut hukum pidana islam.

[23] Bachtiar, 195.
[24] Amirullah, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 112.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis/Terapan

a) Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk sumbangan infromasi masyarakat tentang penetapan hukuman dan pertimbangan hukum hakim atas kejahatan eksploitasi ekonomi dan seksual khususnya terhadap anak sebagai pelakunya.

b) Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk instansi-instansi hukum terkait, baik bagi aparat penegak hukum atau bagi lembaga hukum yang bersangkutan.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka berarti ulasan-ulasan atau studi dalam bidang tertentu yang bentuknya berupa karya tulis seperti buku, skripsi, jurnal penelitian, makalah, tesis, dan sejenisnya yang bisa dijadikan acuan dalam mendapat pemahaman, dijadikan pedoman, serta batasan dalam melakukan penelitian.[25] Tinjauan pustaka mengacu pada hasil kajian atau penelitian-penelitian terdahulu yang signifikan dan relevan. Maka dari itu peneliti menafsirkan kajian pustaka yang dapat mengoptimalkan gagasan dan melandasi penelitian ini akan dilakukan.[26] Adanya kajian pustaka dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan duplikasi atau pengulangan, maka dari itu berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

[25] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 39.
[26] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 174.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ekploitasi Seksual Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN Cj"* yang ditulis oleh Citha Novia Winarizki program studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017.[27] Dalam skripsi tersebut memaparkan tentang pertimbangan hakim terkait sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual komersial anak-anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dengan mengambil studi putusan yang diputus di Pengadilan Negeri Cianjur dan hukuman pada ABH dalam putusan tersebut yaitu 1 tahun 6 bulan dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta) akan tetapi diganti dengan 1 bulan kurungan dikarenakan tidak sanggup membayarnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisa putusan dalam persepektif penologi dan hukum pidana Islam serta studi putusan ini diputus di Pengadilan Negeri Jombang menggunakan, dan pelaku dalam putusan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual adalah anak berhadapan dengan hukum yang mendapat hukuman 11 bulan penjara dan 4 bulan mengikuti program pelatihan di Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)*, yang ditulis oleh Miranti Hanindya Ismadi program studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta pada

[27] Citha Novia Winarizki, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/18750/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tahun 2022.[28] Dalam skripsi tersebut mengambil kajian penelitian berupa studi putusan yang diambil dati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengkaji mengenai peranan dan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual berdasrakan perspektif viktimologi. Sebaliknya dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang analisa terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual berdasarkan perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi"* yang ditulis oleh Soma Nur Faza program studi Hukum Pidana Islam, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020.[29] Dalam skripsi tersebut Soma Nur Faza tidak menggunakan studi putusan melainkan studi kepustakaan dengan melakukan perbandingan sistem hukum masyarakat satu dengan masyarakat yang lain atau perbandingan antara sistem hukum Indonesia dengan negara lainnya terkait pertanggungjawaban anak sebagai mucikari dalam tindak pidana prostitusi. Sedangkan penulis menggunakan studi putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang sebagai bahan kajian, serta memfokuskan pada tinjauan penologi dan hukum pidana Islam terhadap

[28] Miranti Hanindya Ismadi, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)" (S1, Universitas Kristen Indonesia, 2022), http://repository.uki.ac.id/7260/.

[29] Soma Nur Faza, "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi" (undergraduate, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2020), http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12866/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum.

Skripsi yang berjudul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Bna",* yang ditulis oleh Mahtadibillah program studi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2022.[30] Skripsi tersebut mengambil studi putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan objek kajian yang dibahas yaitu analisa pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban terhadap pelaku delik eksploitasi seksual dimana pelakunya adalah orang dewasa. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu putusan yang diambil penulis dari Pengadilan Negeri Jombang, penulis juga menganalisa berdasarkan perspektif penologi dan hukum pidana Islam, lalu pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual adalah seorang anak dibawah umur (anak yang berhadapan dengan hukum/ABH).

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar)"* , skripsi ini ditulis oleh Cahaya Suratin program studi Hukum Pidana Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022.[31] Dalam

[30] 170104027 Mahtadibillah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna)" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23435/.

[31] Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

skripsi tersebut penulis mengambil kajian penelitian dengan melakukan studi lapangan di Lapas Khusus Anak di Kabupaten Blitar, dengan objek pola pembinaan kepribadian terhadap anak-anak yang berhadapan atau berkonfik dengan hukum. Penelitian tersebut juga mengkaji tentang sudut pandang penologi dan hukum pidana Islam terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu dalam penelitian ini penulis menggunakan studi putusan yang diputus di Pengadilan Negeri Jombang yang mana mengkaji tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan perspektif penologi dan hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjeasan singkat terkait istilah-istilah yang mempunyai hubungan dengan teori, konsep, atau ide-ide yang terdapat dalam sebuah penelitian terutama skripsi. Definisi operasionl merujuk pada sebuah variabel yang akan diteliti.[32] Oleh karena itu, untuk memudahkan serta memahami penelitian ini penulis mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam penelitian yang berjudul analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) menurut hukum pidana Islam studi putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang, antara lain:

[32] Ismail dan Bambang Triyanto, *Penulisan Karya Ilmiah (SKRIPSI) : Suatu Pedoman* (Penerbit Lakeisha, 2020), 52.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Eksploitasi ekonomi dan seksual anak merupakan kegiatan yang melibatkan anak untuk diperjualbelikan dalam bentuk pelayanan seksual dengan imbalan uang tunai atau bentuk perbuatan lain antara anak, pembeli layanan seksual, perantara atau agen (mucikari), dan pihak lain yang dintungkan dari transaksi tersebut.[33] Dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg anak yang menjadi korban ialah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dengan usia 16-17 tahun.
2. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum telah melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak-anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.[34] Dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg ini anak berhadapan hukum yaitu anak yang telah berkonflik hukum yang mana telah menjadi pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur. ABH ini berusia 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Jombang.
3. Sistem peradilan anak didasarkan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formal bagi anak, serta dilaksanakan secara komprehensif oleh empat subsistem kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan pengadilan, dan kekuasaan eksekusi pidana dengan

[33] Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (3 Desember 2018): 74, https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888.
[34]Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (MediaPressindo, 2018), 6.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengutamakan kepentingan anak di bawah umur, perlindungan anak dan kesejahteraan anak.[35]

4. Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tantang penghukuman, hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan memunculkan norma norma/ peraturan termasuk didalamnya norma hukum.[36]
5. Hukum pidana Islam sering disebut dengan *jinayah*. Secara terminologi, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum *jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang *jarīmah* dan *uqubat*. Hukum *jinayah* berisi aturan tentang perbuatan yang dapat dihukum dengan *hudud* dan *jarīmah ta'zīr*.[37]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan yang dibangun oleh seorang peneliti berdasarkan disiplin ilmu, jembatan yang menghubungkan antara ontologi dan aksiologi, serta dunia das sollen dan das sein, sehingga gagasan-gagasan atau kesenjangan yang terjadi lapangan maupun hal-hal yang berkecamuk di dalam benak dapat menemukan

[35] Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 10.
[36] Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (PT. Djava Sinar Perkasa, 2022), 2, http://repository.upstegal.ac.id/4713/.
[37] Dr Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 2–3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

jawaban.[38] Dalam hal ini metode penelitian menjelaskan tentang hal-hal berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas tentang doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Selain mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta sebagaimana aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, juga melihat sinkronisasi norma dengan aturan yang lain secara hierarki.[39] Dalam kajian yuridis normatif ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* ialah berproses dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi.[40] Sedangkan, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam studi ilmu hukum, misalnya peneliti akan menemukan ide-ide yang kemudian dapat menciptakan konsep hukum, asas-asas hukum maupun istilah-istilah hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang dihadapi.[41]

[38] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia* (PT Refika Aditama, 2018), 129.
[39] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.
[40] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 133.
[41] Marzuki, 135.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, kemudian diolah sendiri.[42] Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg. Selain itu bahan hukum primer lainnya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual dalam Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, , Al-Qur'an dan Hadits

2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan pokok kajian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[43] Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku tentang hukum terkait tindak pidana eksplotasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur, jurnal hukum tentang penologi dan literatur lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dibahas sebagai sumber rujukan.[44]

[42] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 175.
[43] Ali, 175.
[44] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2016), 196.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu yang bertujuan agar mendapatkan data. Dalam penelitian yuridis normatif data yang diperoleh aktivitas mempelajari bahan-bahan hukum bersangkutan. Data-data tersebut bersumber dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi arsip.[45] Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1) Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisa dokumen dan berkas-berkas yang dihasilkan dari subjek sendiri ataupun orang lain tentang subjek dokumen tersebut.[46] Data dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian yakni berkas putusan hakim dalam perkara nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anaka berhadapan dengan hukum (ABH).

2) Studi kepustakaan *(bibliography study)* berarti membantu penulis dalam mengkaji dan menggali informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas sehingga sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif.[47] Dalam penelitian ini teknik kepustakaan digunakan ketika penulis mencari buku, jurnal, skripsi atau literatur lain mengenai ilmu

[45] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 136.
[46] Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 153.
[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hukum dari berbagai sumber baik perpustakaan atau website resmi di internet.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan data artinya kegiatan atau proses menyederhanakan, menata, dan mengorganisasikan sebuah data sedemikian rupa agar menghasilkan data yang mudah dimengerti dan dipahami.[48] Pengolahan data hukum dalam penelitian hukum normatif adalah mengolah data hukum secara sistematis melalui penyaringan data hukum, kemudian memilahnya menurut klasifikasi data hukum, sehingga hasil penelitiannya sistematis dan logis, sehingga ada keterkaitan atau hubungan diantara bahan hukum yang satu dan lainnya agar mendapatkan jawaban dari temuan penelitian.[49] Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini langkah-langkah yang diperlukan agar memperoleh data sehingga mudah dipahami, diantaranya:

Pertama, editing, yang artinya menulis kembali bahan hukum yang diperoleh, melengkapi bahan hukum yang ditemukan belum lengkap, dan menyusun bahan hukum yang ditemukan peneliti ke dalam kalimat sederhana; *Kedua, organizing*, berarti peneliti memilih bahan hukum dan menyusun bahan penelitian secara sistematis dan logis menurut klasifikasi pembukuan, yaitu ada keterkaitan dan hubungan diantara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain; *Ketiga*,

[48] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.
[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67–68.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

analyzing, dimana peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisa.[50]

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data artinya mengacu pada pengelompokan semua data yang dikumpulkan dan kemudian menganilisisnya. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian analisis deskriptif, analisis data yang digunakan adalah pola pikir deduktif terhadap data primer dan sekunder yang mana mendeskripsikan data dan dalil-dalil hukum yang bersifat umum lalu ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Uraian ini meliputi kegiatan penulis untuk menentukan isi atau makna dari kaidah hukum yang dijadikan acuan untuk memecahkan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.[51]

I. Sistematika Pembahasan

Sisematika pembahasan merupakan gambaran umum yang memudahkan peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan dari bab demi bab, sehingga menjadi acuan untuk mengkonstruksi gagasan dalam penelitian ini.[52] Terdapat lima bab yang memuat pembahasan terkait dengan penelitian yaitu:

Bab pertama : Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

[50] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 158.
[51] Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 177.
[52] Faisol, *Pendidikan Islam Persepektif* (Bogor: Guepedia, 2020), 51.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Pembahasannya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Di dalam penelitian akan membahas mengenai tinjauan terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak; penjelasan tentang anak berhadapan dengan hukum; kajian tentang sistem peradilan anak; tinjauan tentang penologi terhadap anak berhadapan dengan hukum; kajian tentang hukum pidana Islam *(jinayah)* terhadap berhadapan dengan hukum, dan penjelasan terkait mucikari dalam Islam,

Bab ketiga: Berisi tentang data dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg di Pengadilan Jombang, tentang pertimbangan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan juga amar putusan Pengadilan Negeri Jombang pada putusan tersebut yang memuat tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Bab keempat: Berisi tentang analisis tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum berdasarkan perspektif penologi dan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/ PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

Bab kelima: Berisi tentang kesimpulan dan saran dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak

Secara umum anak merupakan titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang padanya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih jauh lagi, anak merupakan harapan, potensi, dan generasi muda yang dapat melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran penting, serta memiliki hak dan ciri khas yang mampu menjamin kelanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.[1] Maka dari itu, setiap anak harus memiliki kesempatan yang luas agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun, kenyataannya banyak anak yang kehilangan hak-hak dan kewajiban mereka selama tumbuh kembangnya, tidak sedikit anak menjadi korban kejahatan salah satunya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab bahkan orang terdekat mereka sendiri.

Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak anak. Kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan imbalan uang tunai ataupun barang. Anak-anak diperlakukan sebagai objek seks dan objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan salah satu bentuk

[1] Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pemaksaan dan kekerasan terhadap anak yang dapat berujung pada bentuk kerja paksa dan perbudakan modern lainnya. Bentuk utama dan saling terkait dari eksploitasi seksual komersial anak adalah prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Anak-anak juga dapat dieksploitasi secara seksual dan komersial dengan cara lain yang lebih berbahaya, seperti pembantu rumah tangga, yang berarti anak-anak bekerja di bawah kontrak tetapi majikan percaya bahwa anak-anak juga dapat digunakan untuk tujuan seksual.[2]

Segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual komersial sangat mencekam hak anak-anak untuk menikmati masa remajanya dan kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif, berharga dan bermartabat. Perilaku seperti itu dapat memiliki efek yang serius, seumur hidup dan bahkan mengancam kehidupan anak-anak dan memengaruhi jiwa mereka dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, emosional dan sosialnya. Anak-anak yang dieksploitasi secara seksual dan komersial dapat berisiko tinggi terhadap penyakit HIV/AIDS dan cenderung sulit bagi mereka untuk menerima perawatan medis yang memadai.[3]

Anak-anak rentan sekali terhadap kekerasan fisik, ketika mereka mencoba untuk melarikan diri atau melawan pelaku kejahatan tersebut anak-anak dapat terluka atau bahkan terbunuh. Efek psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman yang digunakan seringkali membekas seumur hidup mereka. Jika ada gambar-gambar kekerasan, seperti foto, maka pengetahuan

[2] Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak* (Malang: Madza Media, 2021), 2.
[3] Ismail dan Lestari, 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tentang gambar-gambar tersebut akan berfungsi sebagai pengingat traumatis dari kekerasan tersebut.[4] Hingga saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus menangani tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual anak. Ditafsirkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut menyatakan bahwa eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk eksploitasi atau memanfatkan organ intim pada anak maupun organ tubuh lainnya untuk memperoleh keuntungan dan kesenangan yang mana hal tersebut tidak ada batasannya dalam segala bentuk aktivitas pelacuran, prostitusi ataupun perbuatan cabul.[5]

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan salah satu aset yang menjadi penggerak kemajuan suatu bangsa. Perkembangan zaman telah menyebabkan mentalitas dan perilaku anak semakin menurun. Kasus anak-anak sebagai pelaku kriminilatas tidak jarang terjadi akhir-akhir ini. Peningkatan kejahatan anak setiap tahun disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa aspek terlibatnya anak dalam kasus kriminal, dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum antara lain ketidakpedulian orang tua, situasi yang mengharuskan anak mandiri, bahkan sebagai ajang pencarian jati diri.[6]

Jika dicermati anak berhadapan dengan hukum atau anak ang melakukan tindak pidana, pada dasarnya erat kaitannya dengan kenakalan

[4] Ismail dan Lestari, 58.
[5] Ismail dan Lestari, 26.
[6] Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum | Jurnal Hukum Volkgeist," 28 Juni 2019, 14, http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

anak. Kenakalan anak, sering disebut sebagai *juvinille deliquency*, didefinisikan sebagai anak yang memiliki gangguan sosial . Kenakalan pada anak dapat dilihat dari bentuk perilakunya, pertama-tama kenakalan anak yang mana perilaku anak yang tersebut memenuhi kualifikasi kenakalan, tetapi tidak mengarah pada perilaku ilegal atau melawan hukum. Contohnya adalah anak yang membolos ketika sekolah dan anak yang berani menentang perintah kedua orang tuanya. Perilaku ini memenuhi syarat sebagai kenakalan pada anak tetapi tidak melanggar hukum pidana. Jenis kenakalan yang kedua adalah bentuk kenakalan yang mengarah pada hukum, dimana perilaku kenakalan pada anak tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, perkelahian anak, penggunaan narkoba, pergaulan bebas yang mengarah ke aborsi, dan banyak kejahatan lainnya.[7]

Atas dasar hal tersebut maka dari itu, anak perlu dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Tujuan perlindungan anak yaitu menjamin terpenuhinya hak pada anak untuk hidup, berpartisipasi, maju, tumbuh dan berkembang secara optimal setara dengan derajat dan kedudukan kemanusiaannya, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi guna mencapai kehidupan yang berkualitas, bermoral dan anak indonesia sejahtera.[8] Dalam hukum positif di Indonesia untuk melindungi hak dan kewajiban anak dibentuklah peraturan perundang-undangan tentang

[7] Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, 63–64.
[8] Pramukti dan Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 10.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[9]

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam hukum, anak-anak yang menjadi korban dan saksi dalam peristiwa pidana."[10] Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum yatu anak-anak yang umurnya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum menggapai umur 18 (delapan belas) tahun."[11]

Di dalam bukunya Apong Herlina berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijelaskan sebagai anak yang terpakasa untuk berhadapan dengan sistem pengadilana pidana dikarenakan, *pertama*, anak-anak tersebut telah disangka, dituntut/didakwa, ataupun terbukti dinyatakan bersalah karena telah melanggar dan melawan hukum; *kedua*, anak tersebut sudah menjadi korban karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum kejahatan baik itu perorangan, kelompok. Korporasi, atau institusi terhadapnya atau *ketiga* anak yang telah menyaksikan, mendengarkan, merasakan, atau mengetahui terjadinya kasus pelanggaran hukum.[12]

---

[9] "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak."
[10] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," t.t.
[11] Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum | Jurnal Hukum Volkgeist," 19.
[12] Pribadi, 19.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Apong Herlina juga memiliki pandangan bahwa apabila dilihat dari ruang lingkupnya ABH terbagi menjadi tiga kategori yaitu anak sebagai tersangka atau pelaku dalam peristiwa tindak pidana; kemudian anak yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana dan anak yang menjadi saksi ketika berlangsungnya peristiwa tindak pidana. Selain itu, terdapat dua faktor yang memengaruhi perilaku anak sehingga menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, *Pertama, Statue Offence* yang merupakan perilaku anak yang ketika tindakan tersebut diperbuat oleh oang dewasa tidak dianggap dan bukan sebuah kejahatan, semisal tidak mematuhi perintah kedua orang tua; berani untuk bolos sekolah; atau kabur dari rumah. *Kedua, Juvenille Deliquence* yaitu perbuatan nakal yang dilakkan oleh anak-anak tetapi jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan atau kriminal yang telah melanggar hukum.[13]

C. Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Peradilan adalah lembaga tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan hak dan kewajibannya menurut undang-undang. Pandangan filosofis tentang keadilan sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan yang merupakan nilai tertinggi diantara nilai-nilai yang ada dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Hakikatnya tujuan utama hukum adalah keadilan, disamping tujuan hukum lainnya yaitu kepastian dan kenyamanan

[13] Pribadi, 20.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

hukum. Keadilan adalah tolok ukur yang digunakan masyarakat untuk menilai kualitas penegakan hukum oleh lembaga peradilan.[14]

Sistem peradilan pidana terdiri dari komponen kelembagaan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus pidana yang sudah terjadi, dan berusaha untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak kriminal kembali.[15] Pada setiap melakasann tugasnya masing-masing lembaga penegak hukum tersebut akan membentuk sistem yang terorganisir dan terstruktur yang saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan; kemudian ke tahap penuntutan, lalu proses persidangan, dan tahap aktualisasi atau penerapan hukuman dalam rangka pemberantasan kejahatan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia.[16]

Berikutnya apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang menangani kasus anak-anak dibawah umur, maka dibentuk sistem peradilan khusus yang mengurusi perkara-perkara menyangkut anak-anak kendatipun anak sebagai korban, pelaku, bahkan anak saksi sekalipun yang terlibat dengan tindakan melanggar hukum.[17] Sistem peradilan pada anak merupakan inti dari mekanisme penanganan pelaku kejahatan anak, anak nakal dan anak terlantar. Peradilan anak meliputi segala kegiatan peninjauan dan mengadili

[14] Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2021), 230.
[15] Amin, 233.
[16] Amin, 234.
[17] Amin, 234.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perkara yang menyangkut kepentingan anak.[18] Masalah utama peradilan anak adalah agar anak dapat berpartisipasi dalam proses hukum sebagai subyek pidana, dengan tidak mengabaikan kepentingan masa depan anak, menjaga kewibawaan hukum sebagai pengayom dan penyokong, serta menciptakan suasana tertib peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengadilan bertujuan untuk melindungi serta mengayomi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, kemudian agar supaya memungkinkan anak-anak menghadapi masa depan jangka panjangnya, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh identitasnya sendiri melalui pembinaan, menjadi mandiri, menjadi seseorang dengan rasa tanggung jawab berguna untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan negara. Namun dalam praktiknya, anak diposisikan sebagai objek, dan memperlakukan anak yang melanggar hukum seringkali merugikan anak.[19]

Lebih lanjut, hukum tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan tidak secara komprehensif memberikan perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Maka dengan begitu diperlukan adanya perubahan konsep dasar dalam rangka menangani ABH, seperti peran seta tugas pokok masyarakat, pemerintah, institusi terkait, dan lembaga-lembaga lain negara yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab penuh untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, dan

[18] Wahyono dan Rahayu, *Tinjuan tentang peradilan anak di Indonesia*, 7.
[19] Pramukti dan Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

keamanan anak dan tak kalah penting memberi perlindungan khusus untuk anak-anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum.[20]

Kemudian tepat pada tanggal 3 Juli 2012 dibentuklah undang-undang yang khusus untuk mengatur dan menangani pengadilan anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang lahir berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:[21] *pertama*, bahwa anak adalah titah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; *kedua*, untuk menjaga martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, khususnya dalam sistem hukum dan peradilan; *ketiga*, bahwa Indonesia sebagai salah satu pihak Konvensi Hak Anak *(Convention on the rights of the child)* telah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan *keempat* mengingat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dikarenakan secara umum undang-undang tersebut yang tidak maksimal memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak, maka perlu diganti dengan undang-undang yang baru.[22]

Pada kenyataannya seorang anak belum mampu melindungi dirinya dari segala aspek kehidupan dan penghidupan sekitar. Melihat situasi dan kondisi tersebut, anak harus memperoleh dan menerima bantuan dari orang-orang sekitar untuk melindungi dirinya, terutama dalam penyelenggaraan

[20] Pramukti dan Primaharsya, 2.
[21] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Sleman: Deepublish, 2018), 4.
[22] Krisna, 4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

peradilan pidana anak yang masih asing didengar oleh mereka. Anak harus dilindungi dari kealpaan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk dirinya, perlindungan terhadap anak baik selama maupun setelah proses peradilan berlangsung ini dikenal dengan perlindungan hukum *(legal protection)*.[23]

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memaparkan bahwa sistem peradilan anak adalah seluruh tahapan menyelesaikan persoalan terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni diawali dari proses penyelididan sampai pada proses pembibmbingan oleh lembaga atau institusi terkait setelah anak melaksanakan proses pemidanaan. Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang bermasalah atau terlibat konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, bahkan anak yang menjadi saksi tindak pidana juga disebut ABH. Terkait dengan ABH ini disebut sebagai anak adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana.[24]

Di sisi lain adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan adanya peraturan-peraturan untuk melindungi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Ada banyak perubahan dalam undang-undang baru ini, yang paling menonjol adalah penerapan diversi dalam penyelesaian kasus anak, dan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat, yang

[23] Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 237.
[24] Pramukti dan Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 6.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

berkontribusi pada situasi proses pemulihan yang lebih baik.[25] Demi kepentingan terbaik untuk anak dalam tumbuh kembangnya, perkara anak diselesaikan tidak hanya melalui jalur peradilan pidana umum, tetapi juga melalui sarana selain peradilan pidana, dengan kata lain dialihkan dari proses peradilan pidana untuk kemudian diambil alih oleh para pelakunya, korban dan masyarakat.[26]

Sehubungan dengan itu, diversi atau pengalihan perkara anak untuk diselesaikan di luar peradilan pidana bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan dan stigmatisasinya berupa label keburukan, dimana pengawasan konvensional dialihkan dan ABH tersebut memperoleh program diversi. Melalui diversi, anak dapat menghindari proses pengadilan formal dan mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme di kemudian hari, menjadikan diversi sebagai pilihan, memberikan kesempatan kepada anak yang melakukan pelanggaran ringan melalui kegiatan terorganisir, dan memberikan bentuk pelayanan sosial yang sejati kepada masyarakat.[27]

Dalam penerapan diversi terhadap kejahatan yang dilakukan terhadap anak dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan layaknya sebelum terjadinya sebuah kejahatan. Fokus keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus bukan untuk menghukum para eksekutor kejahatan yang melanggar hukum negara, tetapi untuk mencoba memulihkan hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang dihancurkan oleh kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif

[25] Pramukti dan Primaharsya, 3.
[26] Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 252.
[27] Amin, 252.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menekankan partisipasi aktif dari mereka yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak kejahatan yang telah terjadi untuk menemukan solusi dari masalah, terlepas dari penegakan hukum negara dan mekanisme formal yang berlaku, tetapi secara informal serta sukarela untuk dalam pelaksanaannya.[28] Namun evaluasi diversi dalam sistem peradilan anak belum maksimal. Dalam proses pencapaian tujuan kesejahteraan anak, mayoritas anak yang berkonflik dengan hukum menyelesaikan perkara pidana yang masih dalam proses peradilan pidana, dengan jumlah hukuman penjara yang tinggi. Selain itu, sarana dan prasarana penanganan kasus terhadap anak masih terbatas, seperti jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih minim.[29]

D. Tinjauan Penologi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Penologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poine* yaitu pemidanaan, atau *poena* yang artinya kesakitan *(pain)* atau hukuman dan logos yaitu ilmu. Penologi secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pemidanaan. Sedangkan pengertian penologi secara terminologis (peristilahan) adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana *(straf)*, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.[30]

Pada dasarnya penologi merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherlan memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian

[28] Amin, 253.
[29] Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, 6.
[30] Sahat Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Unikom, 2019), 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

kejahatan, baik represif maupun prepentif.[31] Penologi tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman.[32]

Penologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai penjahat berkaitan dengan pemidanaan yang merupakan proses penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana. Penologi juga mencakup konsep pemidanaan terhadap penjahat dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut.[33] Sementara pemidanaan ialah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.[34]

Dalam pemidanaan membahas tentang teori-teori tujuan pemidanaan yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.[35] Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Pambalasan/Teori Absolut (*Retributive Theory)*

[31] I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 3.
[32] Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 3.
[33] Maruli T. Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi*, 5.
[34] Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (PT. Djava Sinar Perkasa, 2022), 28.
[35] Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (28 September 2022): 177, https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan *(retributif theory/vergeldings theorien)* muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.[36]

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan

[36] Rivanie dkk., 179.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.[37]

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu: teori pembalasan *(the revenge theori)* dan teori penebusan dosa *(the expiation theory)*. Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepda cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" *(the criminal is paid back)* sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" *(the criminal pays back)*.[38]

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:[39]

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

[37] Rivanie dkk., 179.
[38] Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 34.
[39] Ari Sudewo, 33.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

e) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Tujuan/Teori Relatif (*Utilitarian Theory*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan *(utilitarian theory)*.[40] Teori relatif menyatakan bahwa pemidanan memiliki tujuan sebagai berikut:[41]

1) Pencegahan (*prevention*);
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun

[40] Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," 180.
[41] Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 37.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:[42]

a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan

[42] Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," 36.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.[43]

Adapun kelemahan teori relatif atau teori retributif ataupun biasa disebut juga teori kemanfaatan menurut Hermien Hadiati, yaitu:[44]

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang.
2. Kepuasan masyarakat terabaikan, misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

3) Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide

[43] Rivanie dkk., 181.
[44] Rivanie dkk., 181.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.[45]

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:[46]

a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Jadi, menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.[47]

[45] Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, 40.
[46] Ari Sudewo, 40.
[47] Ari Sudewo, 41.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Dalam hukum pidana Islam kejahatan semacam yaitu anak melakukan ekploitasi seksual terhadap anak belum diatur secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis, maka dari itu dapat dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr*. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara" yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*. *Ta'zīr* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[48]

Para ulama membagi jarimah *ta'zīr* menjadi dua bagian, yaitu[49]:

a) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil al-amri.

b) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

---

[48] H Marsaid, *Al-Fiqh Al-JIinayah(Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 193.
[49] Marsaid, 198.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah *ta''zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan; *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan; *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak; *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta; *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.[50]

Menurut ketentuan hukum Islam, anak-anak yang melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas tidak dimintai pertanggungjawaban pidana seperti hukuman *hād, qiṣāṣ, diyat,* maupun *ta'zīr*. Hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal dalam Islam akan ditanggung oleh orang tuanya karena sudah menjadi kewajiban mereka untuk mendidiknya menjadi orang yang memiliki kepribadian baik. Namun, jika anak menjadi pelaku kejahatan maka kedua orang tua telah dianggap lalai dan tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yaitu mendidik, membimbing, dan melindungi anak-anaknya.[51]

Dalam bidang hukum pidana Islam, secara hukum anak dibawah umur tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama *(mukallaf),* dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak dipunyai oleh anak dibawah umur. Teruntuk anak yang belum baligh (*tamyiz*), apabila ia melakukan tindak pidana atau *jarīmah*, maka ia tidak

[50] Marsaid, 199.
[51] Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (18 Juli 2015): 12, https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4776.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dihukum meskipun hukuman pidana maupun bentuk hukuman sebagai pengajaran. Anak dibawah umur mereka bebas sepenuhnya dari hukuman karen abelum memiliki kesadaran mental penuh untuk membedakan hal yang baik dan apa yang buruk. Terdapat batas-batas hukuman sebagai bentuk pengajaran terhadap anak yang diserahkan terhadap pihak yang berwenang, yang mana sesuai dengan jarimahnya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang fuqaha, hukuman pengajaran tersebut yaitu berupa teguram, umpatan-umpatan, bahkan pukulan maupun tamparan yang sifatnya mendidik.[52]

Menurut ulama Hanafiyah, perihal hukuman anak di bawah umur berbeda perlakuannya dengan orang yang telah baligh, sehingga semisal dalam kasus pembunuhan anak di bawah umur, tidak ada kewajiban untuk menebusnya dan tidak mengakibatkan pewarisan hak. Pendapat ini didukung oleh pandangan Abu Zahrah bahwa anak di bawah umur, baik yang belum *tamyiz* maupun yang telah *tamyiz*, jika melakukan perbuatan buruk (pelanggaran terhadap hukum pidana), akan disamakan hukumannya dengan hukum bagi orang memiliki gangguan jiwa atau orang gila ketika mereka berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu, jika seorang anak membunuh kerabatnya dengan sengaja atau tidak sengaja, anak tersebut tidak dilarang mewarisi hartanya, karena perbuatannya tidak memungkinkan untuk dihukum, karena pembunuhan yang dapat mengganggu hak waris adalah

[52] Shofiyul Fuad Hakiky, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (21 Desember 2016): 283, https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pembunuhan yang dapat dihukum. Namun, anak di bawah umur belum memiliki hak untuk dihukum.[53]

Anak di bawah umur yang belum menjadi *mumayyiz* dihukum dengan *ta'zīr* sebagai hukum, tetapi dilihat berdasarkan pengajarannya bahwa ini adalah tindakan pencegahan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Abdul Qadir Audah lebih lanjut menyatakan hukuman jarimah kepada anak yang belum *mumayyiz* adalah murni bentuk hukuman pengajaran dan bukan hukuman *jinayah* karena anak yang belum *mumayyiz* tidak memenuhi syarat untuk dihukum.[54] Kualifikasi anak di bawah umur di sini yaitu anak yang belum mencapai dewasa, yang dimaksud dewasa ialah: waktu, masa, usia; serta akil baligh. Sedangkan yang dimaksud baligh yaitu anak yang sudah sempurna keahlian akalnya, sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikan ia tidak cakap bertindak dalam hukum.[55]

Di dalam ketentuan hukum Islam menyatakan bahwa anak-anak tidak bertanggung jawab secara hukum sampai menginjak masa baligh. Diterangkan apabila ketika melakukan kesalahan maka seorang hakim hanya berhak menegur kesalahan atau menetapkan beberapa batasan yang membantu memperbaiki kesalahannya dan mencegahnya untuk melakukan kesalahan lagi di masa depan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Khalifah Umar Bin Khattab, fokuslah pada anak-anak bermasalah sambil menjelaskan

[53] Hakiky, 283.
[54] Hakiky, 283.
[55] Hakiky, 279.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tentang aturan-aturan yang untuk anak tersebut sebagaimana riwayat yang dijelaskan dibawah ini:[56]

اَخْبَرَنَاعَبْدُارَّزَّاق عَنْ اِبْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَ نِي عَبْدُالعَزِيْزِ اِبْنُ عُمَرَ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيْزِ اَنَّ عُمَرَبْنَ لخَطَّابِ قَالَ لَاقَوْدَلَاقِصَاصَ فِى جَرَاحِ وَلَاقَتْلَ وَلَاحَدَّ وَلَ نَكَالَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ الـحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي الِاسْلَامِ وَمَاعَلَيْهِ

"Abdurrazaq telah meriwayatkan dari ibnu Juraij, ia berkata: telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qishah dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam."[57]

Adapun bagi anak yang berhadapan dengan hukum akan diberlakukan *jarīmah ta'zīr* sebagai bentuk penghukumannya. *Ta'zīr* diterapkan dengan tujuan mendidik dan sebagai sebuah pengajaran terhadap anak. Menurut terminologi fikih Islam, hukuman *ta'zīr* merupakan tindakan mendidik terhadap pelakunya tanpa adanya sanksi dan kifarat. Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, dimana pelaku pidana ini belum ada kepastian hukumnya. Hukuman *ta'zīr* dapat berupa teguran, celaan, pemukulan, kurungan maupun penjara, bahkan diasingkan. *Jarīmah ta'zīr* merupakan hukuman yang segala bentuk penghukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berwenang. Hakim dalam hal ini berwenang penuh

[56] Suratin, "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," 39.
[57] Suratin, 39. Dikutip dari Al-Hafidh Al-kabir, Abu Bakar, Aburrazaq bin Hamain As Sanaani, Mushannaf Abdur Razaq, (tanpa Nama kota : Habiburrhaman al'Zam), Jilid 10. Hlm. 174

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menghukum pelaku jarimah *ta'zīr*.[58] Maka dari itu, anak yang berhadapan hukum akan dialihkan atau ditempatkan pada peradilan anak dan seluruh sanksinya dipasrahkan pada hakim anak.

Dalam konteks ini, penjatuhan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi seksual tidak menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang berhubungan dengan anak. Namun untuk menentukan sanksi bagi pelaku eksploitasi, perantara (germo/mucikari) yang mengeksploitasi tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Menurut jenis *jarimah* dan hukumannya, tindak pidana eksploitasi seksual termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr,* dan besar kecilnya atau kadar hukuman terhadap *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan, artinya sepenuhnya diserahkan kepada hakim (penguasa) yang berwenang untuk menentukan batas minimal dan maksimal sanksi yang akan dikenakan. Oleh karena itu, maka hukum syariah menyerahkan penuh kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.[59] Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT agar berperilaku adil kepada siapapun sama dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

[58] Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam," 58.
[59] Ariyadi, 58.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Terdapat beberapa tujuan diberakukannya *jarīmah ta'zīr,* yaitu[60]:

1. Preventif (pencegahan), hal ini ditunjukkan pada orang lain yang belum melakukan *jarīmah.*
2. Represif (membuat pelaku jera), hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah.*
3. Kuratif (*islah*), berarti *ta'zīr* harus membawa perbaikan prilaku tindak pidana dikemudian hari.
4. Eduktif (pendidikan), hal tersebut diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

F. Mucikari dalam Islam

Mucikari atau "germo" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada pemilik rumah pelacuran. Namun, pemahaman yang lebih luas di masyarakat bahwa mucikari berperan sebagai pengasuh, perantara, dan 'pemilik' pekerja seks komersial (PSK). Di sebagian besar bisnis seks, khususnya bisnis seks yang besar, pekerja seks biasanya tidak bersentuhan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak dan akan menerima komisi dari pihk pengguna jasa seks para PSK, yang persentasenya dibagi sesuai kesepakatan. Mucikari biasanya dominan mengatur hubungan ini karena banyak pelacur "berhutang budi" padanya. Banyak pekerja seks keluar dari kemiskinan melalui mucikari,

[60] Irfan, *Fiqh Jinayah*, 142.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

padahal mucikari bisa saja mengeksploitasi mereka. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan para lelaki hidung belang.[61]

Dalam ajaran agama islam perbuatan mucikari dilarang secara tegas di dalam Al-Qur'an, larangan tersebut diatur dalam surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Dalam ayat ini secara tegas mengatur terkait larangan menjadi mucikari yang menyediakan seseorang untuk melakukan pelacuran, memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan zina demi menguntungkan dirinya

[61] Aryo Fadlian Ramadhina Krisna Manggala Putra Margo Hadi Pura, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi," 22 September 2022, 618, https://doi.org/10.5281/zenodo.7106226.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sendiri. Karena mucikari adalah perbuatan jarīmah yang dilarang dalam agama islam sebab perbuatan tersebut menimbulkan adanya perzinaan, bahkan tidak ada toleransi dalam perbuatan tersebut, sekalipun dengan alasan butuh ataupun terpaksa. Namun, terkait sanksi terhadap perbuatan ini ditetapkan dalam sanksi ta'zīr, karena bahwasanya setiap perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan maksiat dan tidak dikenai hukuman hād atau kaffarah dimasukkan dalam kategori jarīmah ta'zīr agar mereka yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan efek jera dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Dalam praktek penjatuhan hukuman ta'zīr adakalanya diberikan hukuman tambahan yang menyeret ke dalam hukuman pokok bagi para pelaku seperti jarīmah hudūd dan diyat. Keberadaan hukuman ta'zīr guna pengganti hukuman hukuman hudūd serta diyat.[62]

Dalam tindak pidana mucikari, ulama bersepakat atas pengharaman menjual orang yang sudah merdeka, serta setiap transaksi yang mengarah kesana, maka transaksi itupun dianggap tidak sah dan pelakunya mendapatkan dosa, beberapa pendapat ulama mengenai perbuatan diatas, antara lain[63]:

1) Hanafiyah dan Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, "Anak Adam dimuliakan dalam syari'ah, meski dia kafir sekalipun (bila bukan tawanan perang), sehingga akad serta penjualan dan penyamaannya

[62] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam : Fiqih jinayah* (Bandung: Pustaka Sinar, 2000), 143.
[63] Akmal Pujihartono, "'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Perspektif Teori Hukum Klasik dan Sadd Al Dzari'ah (Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby)'." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 36, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67475.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dengan barang merupakan penjatuhan martabat manusia dan ini tidak diperbolehkan.

2) Syafi'iyyah, Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah memaparkan bahwa menjual orang yang merdeka hukumnya haram dan bathil. Ibnu Hajar mengatakan bahwa perdagangan manusia yang merdeka hukumnya haram.

3) Menurut ijma' Ulama serta Qowaid Fikih mengungkapkan bahwa praktek human trafficking adalah tidak boleh (haram), karena dapat menyebabkan dampak mudlorot terhadap manusia.

Mucikari ataupun fasilitator perbuatan asusila, dalam *fiqh jinayah* dipandang sebagai perbuatan jarimah tidak langsung, yakni memberikan dorongan kepada orang lain yang hendak melaksanakan perbuatan zina, Semacam memberikan tempat persembunyian, melindunginya, calo seks, serta yang mengantarkannya. Dengan demikian, seorang yang memfasilitasi perbuatan cabul dipandang sebagai seseorang yang berbuat suatu jarimah, karena secara yuridis formal dia sudah melakukan perbuatan yang sifatnya memberikan dorongan serta bantuan guna melaksanakan perbuatan cabul tersebut.[64]

Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila dalam perspektif fiqh jinayah termasuk kedalam *ta'zīr*, sebab pada dasarnya turut ikut serta dalam jarimah zina dan memberikan dorongan serta peluang terbentuknya perbuatan yang dilarang yakni melaksanakan perbuatan cabul. tetapkannya hukuman

[64] Pujihartono, 37.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ta'zīr karena perbuatan ini tidak memenuhi syarat dikenainya sanksi *hudūd*. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak termasuk had, karena tujuannya adalah mencegah perlaku jarimah dari melakukan suatu jarimag dan menghalanginya dari melakukan maksiat.[65]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[65] Pujihartono, 37.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB III

ANALISIS PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg

A. Profil Pengadilan Negeri Jombang

Pengadilan Negeri Jombang adalah lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyelenggarakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna mempertahankan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Jombang. Pengadilan Negeri Jombang dijadikan sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama.[1]

Pengadilan Negeri Jombang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Landraad*. Kantornya terletak di sebelah timur alun-alun Mojokerto, berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto. Wilayah hukumnya meliputi Kabupaten dan Kota Mojokerto, dan juga Kabupaten Jombang. Selanjutnya terjadi pemisahan wilayah hukum pada tahun 1954 dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Jombang untuk Kabupaten Jombang, sedangkan Pengadilan Negeri Mojokerto masih meliputi Kabupaten dan Kota Mojokerto. Pada tahun 1970, Kantor Pengadilan Negeri

[1]"PN Jombang," diakses 13 Januari 2023, http://pn-jombang.go.id/pn/index.php/tentangpengadilan/tentang-kami/sejarah-singkat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jombang resmi dipindahkan dari kantor lama ke kantor baru di Jalan KH Wahid Hasyim No. 135 Jombang sampai saat ini.[2]

B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus Anak/PN Jbg

Pengadilan Negeri Jombang mengadili perkara pidana anak melalui pemeriksaan umum tingkat pertama dan menjatuhkan putusan tehadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai berikut[3]:

Nama lengkap	:	ABH;
Tempat lahir	:	Kuta Bali;
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun / 8 Agustus 2005;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar SMK PGRI 1 Jombang, Kelas XI.

Pada wilayah hukum korban MDS tepatnya Kabupaten Jombang maka dari itu yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jombang, dimana kronologi dalam peristiwa ini akan dijelaskan sebagai berikut[4]:

Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 sekitar pukul 18.45 ABH mendapat pesan *whatsapp* dari AH untuk dicarikan anak laki-laki yang dapat dicabulin

[2] "PN Jombang."
[3] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg," 2022.
[4] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dan diberi imbalan uang kemudian ABH menawarkan MDS kepada AH tanpa sepengetahuan korban, kemudian ABH mengirim foto korban MDS melalui pesan *whatsapp* kepada AH dan dia berminat lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk ABH. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB ABH menghubungi korban MDS melalui telepon dan mengajaknya minum-minuman keras bersama lalu MDS menyetujuinya kemudian mereka berangkat mengendarai motor milik MDS menuju Hotel Central Jombang.[5]

Kemudian sebelum mereka menuju hotel AH menghubungi dan menyuruh ABH untuk membeli minuman keras dengan memakai uang yang sebelumnya sudah ditransfer oleh AH. Kemudian ABH menuju Alfamart di Jalan Kusuma Bangsa, Jombang untuk menarik uang tunai tetapi tidak bisa, lalu ABH menguhubungi AH akan hal tersebut dan kemudian AH menemui ABH serta korban MDS dan memberikan uang tunai senilai Rp. 300.000,- untuk membeli minuman keras. Setelah itu ABH dan korban MDS membeli minuman keras sejumlah 3 botol di ruko simpang tiga serta membeli minuman *grendsand* sebanyak 5 kaleng di Indomaret dekat Hotel Central.[6]

Setelah sampai di Hotel Central ABH dan MDS langsung menuju kamar hotel nomor 207 yang sebelumnya sudah diberi tahu oleh AH. Kemudian ABH mengetuk pintu kamar tersebut dan dibukakan langsung oleh AH lalu setelah keduanya masuk langsung pintu kamar dikunci oleh AH. Mereka bertiga berbincang-bincang sambil meneguk minuman keras dan *grendsand* sampai habis sehingga mereka muntah kemudian tertidur di kasur,

[5] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[6] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

setelah itu AH memberikan kode untuk ABH agar keluar dari kamar dan meninggalkan MDS bersama AH.[7]

Pada sekitar pukul 23.45 WIB ABH izin keluar untuk mencari makan dengan mengendarai motor milik MD, ketika korban MDS hendak ikut ABH keluar AH menggandeng tangan MDS dan melarangnya ikut sehingga korban MDS tidak jadi ikut kemudian tertidur di atas kasur. Setelah itu AH melakukan aksinya dengan melepas seluruh pakaian MDS dan menyodominya. Korban MDS sempat menghungi ABH namun tidak mendapat respon kemudian korban MDS menghubungi orang tuanya untuk meminta tolong. Setelah melakukan hal tersebut AH memberi uang sejumlah Rp. 400.000,- untuk korban MDS.[8]

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB ABH kembali ke Hotel Central dan mengetuk pintu kamar tetapi tidak ada jawaban sampai akhirnya ABH tertidur di depan kamar kemudian tiba-tiba ABH dibangunkan oleh anggota Kepolisian dan langsung dibawa turun ke halaman hotel dan ABH sudah mendapati korban MDS bersama dengan kedua orang tuanya dan petugas kepolisian lainnya. Sedangkan AH masih ada di kamar hotel.

Dalam persidangan berlangsung terdapat proses pembuktian untuk membuktikan tindakan terdakwa, alat bukti tersebut antara lain[9]:

1) Keterangan saksi korban MDS menyatakan bahwa korban mengenal ABH karena pacar MDS merupakan teman ABH sehingga saling mengenal. Korban MDS mengatakan bahwa pada sekitar pukul 21.00

[7] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[8] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[9] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

WIB ABH menghubungi MDS untuk diajak minum minuman keras bersama di sebuah hotel, awalnya MDS menolak karena tidak mempunyai uang, tetapi ABH bersikeras mengajak MDS untuk minum minuman keras bersama dengan Omnya yang tidak lain yaitu AH. Sehingga MDS setuju karena ABH memberi tahu bahwa Omnya akan memberikan uang saku kepada MDS. Kemudian sesampainya di Hotel Central mereka minum-minuman keras yang dicampur dengan *grendsand* sampai mereka mabuk ringan dan ABH meninggalkan MDS dengan alasan membeli makanan untuk mereka bertiga menggunakan motor MDS, setelah itu MDS tertidur dan AH melakukan aksinya dengan menyodomi MDS, disini MDS sudah sempat menolak dan melawan tetapi badan AH lebih besar sehingga korban MDS tidak kuat. Korban MDS sempat menghubungi ABH tetapi tidak mendapat respon kemudian MDS menghubungi orang tuanya. MDS mendapat ancaman bahwa fotonya yang telanjang akan disebar jika tetap menolak perlakuan AH lalu AH memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk korban MDS.

2) Keterangan saksi korban MDH menyatakan bahwa saksi menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual hingga terjadi pencabulan sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi mengatakan bahwa awal dia mengenal AH melalui ABH di Hotel Bojonegoro. Kejadian pertama terjadi pada bulan Juli 2022 ABH mengajak saksi minum-minuman keras di salah satu Hotel Bojonegoro, mereka berangkat naik grab mobil dari Jombang menuju Bojonegoro, ABH memberi tahu saksi bahwa seluruh biayanya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

akan ditanggung oleh Omnya maka dari itu saksi MDH setuju. Sesampainya di Bojonegoro mereka menuju tempat karaoke dan minum-minuman keras disana kemudian mereka kembali di hotel, setelah itu saksi dipaksa tidur dan AH melakukan aksinya dengan menyodomi saksi MDH hingga kejadian tersebut terulang sampai 3 (tiga) kali dan saksi menyatakan bahwa dia diberi uang oleh AH sebanyak Rp.700.000,-.[10]

3) Keterangan saksi Sirna Haristiawan menyatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap ABH di Hotel Central Jombang. Saksi melakukan penangkapan tersebut pada Kamis 18 Agustus 2022 sekitar puku 04.45 WIB, ketika melaksanakan piket saksi mendapat laporan dari masyarakat yang bernama Sugiarti bahwa anaknya MDS telah disekap di Hotel Central Jombang. Kemudian sesampainya disana saksi mendapati ABH sedang tertidur di depan kamar dan korban MDS membuka pintu kamar hotel tersebut. Kemudian MDS memberikan keterangan bahwa telah dicabuli oleh AH dengan diminta mengulum alat kelamin AH dan korban MDS disodomi oleh AH.[11]

4) Keterangan saksi korban FTH mengatakan bahwa dia juga merupakan salah satu eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur dan pencabulan. Anak saksi FTH mengenal ABH yaitu sebagai hubungan teman, dan tidak mengenal korban MDS. Saksi korban FTH mengenal AH karena dikenalkan oleh ABH sebagai Omnya. Sama halnya dengan kedua korban lainnya anak saksi dicabuli sebanyak 3 kali dan diberi uang

[10] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[11] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

peristiwa pertama Rp. 600.000,- , peristiwa kedua Rp. 400.000,- dan peristiwa ketiga Rp. 400.000,-. Anak saksi mengalami peristiwa pertama sekitar sehabis lebaran tahun 2022 di salah satu hotel di Bojonegoro dan untuk peristiwa kedua di Hotel Central Jombang dan ketiganya di Hotel Cempaka Mas Jombang. Awal kronologi kejadian ini sama halnya dengan kedua korban yang lain MDS dan MDH yaitu ABH mengajak anak saksi untuk minum-minuman keras terlebih dahulu hingga mabuk dan kemudian AH melakukan aksinya dengan mencabuli dan menyodomi anak saksi lalu ABH juga mendapat imbalan uang.[12]

5) Keterangan terdakwa ABH menyatakan bahwa terdakwa ABH tela meakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur dengan menjadi perantara mencarikan anak laki-laki yang bisa dicabuli dan disodomi dan mendapatkan imbalan uang. ABH telah menjual korban MDS kepada AH tanpa sepengetahuannya dengan alasan mengajak minum-minuman keras namun setelah itu meninggalkan korban dengan alasan mencari makan dan kemudian korban MDS justru disodomi oleh AH. ABH menyatakan telah melakukan tindak pidana ekploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur sebanyak 7 kali tanpa sepengetahuan para korban. Perbuatan pertama ABH lakukan dengan menawarkan MDH sebanyak 3 kali kepada oknum jaksa AH, kemudian menawarkan FTH sebanyak 3 kali dan yang terakhir yaitu MDS sebanyak 1 kali. Dari setiap perbuatannya menawarkan para korban

[12] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang tidak lain adalah temannya sendiri ABH mendapatkan imbalan uang senilai Rp. 300.000,- dari AH untuk setiap tindakan mencarikan anak laki-laki yang bisa dicabuli dan disodomi tersebut.[13]

Dalam persidangan terdapat beberapa barang bukti yang didapatkan dan diajukan oleh Penuntut Umum, antara lain[14]:

a) 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 8* berwarna hitam dengan nomor *whatsapp* 085747873373.
b) 1 (satu) potong sweeter lengan panjang berwarna abu-abu.
c) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus Anak/ PN Jbg

Menurut kronologi peristiwa, keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan kumpulan fakta di persidangan, yaitu[15]:

1) Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang sudah diatur dalam Pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur "setiap orang" berarti siapapun baik perseorangan (individu) atau badan hukum (perusahaan) yang telah melakukan tindak

[13] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[14] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[15] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang identitasnya sama dengan pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan Anak Berhadapan Hukum dalam surat dakwaan yaitu ABH, maka dari itu tidak ditemukan kesalahan dalam hal ini. Selaman pemeriksaan dalam persidangan berlangsung ABH memberikan keterangan dan jawaban-jawaban secara baik, normal dan lancar sehingga tidak ditemukan ketidaksempurnaan akal dalam dirinya, ini artinya ABH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dari itu Majelis Hakim dapat menilai bahwa ABH termasuk dalam orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala tindakannya.[16]

Unsur "larangan menempatkan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau turut serta dalam eksploitasi seksual terhadap anak" berdasarkan kronologi kasus yang sudah dijelaskan ABH telah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu dengan melibatkan, mencarikan, dan menawarkan anak laki-laki untuk melangsungkan aktivitas seksual dengan dicabuli dan disodomi tanpa sepengetahauan para korban dan ABH mendapatkan imbalan uang dari perbuatan tersebut.[17]

2) Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan keadaan yang mampu memberatkan dan meringankan ABH menurut Jaksa

[16] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."
[17] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Penuntut Umum berdasarkan perilaku ABH selama persidangan berlangsung. Maka dari itu hal yang memberatkan dan meringankan tersebut antara lain[18] :

Hal-hal atau keadaan yang mampu memberatkan pidana ABH yaitu tindakan ABH telah memicu trauma dan stress terhadap para korban pencabulan dan berdampak pada kesehatan mental para korban di masa yang akan mendatang.

Sedangkan hal-hal atau keadaan yang meringankan penjatuhan pidana terhadap ABH yaitu terdakwa ABH bersikap sopan dan terang-terangan mengakui perbuatannya yang salah, kemudian ABH masih berstatus sebagai siswa kelas XI SMK PGRI 1 Jombang, lalu ABH juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan lagi, selain itu saksi korban juga memaafkan tindakan ABH dengan mengeluarkan pernyataan perdamaian.

D. Amar Putusan

Berdasarkan kronologi kasus dan pertimbangan Majelis Hakim yang sudah dijelaskan diatas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, Hakim Tunggal Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H yang dibantu oleh Saifulloh, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jombang serta yang dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., selaku Penuntut Umum dan juga ABH yang didampingi oelh Penasihat Hukum ABH dari Posbakum Pengadilan Negeri

[18] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jombang. Dalam persidangan ini setelah mempertimbangkan berbagai aspek maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABH atas tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur sebagai berikut[19]:

1. Menyatakan bahwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar dan pidana tambahan terhadap ABH berupa wajib mengikuti program pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ABH dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijathkkan;
4. Menetapkan ABH tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   a) 1 (satu) buah *handphone* merk *Iphone 8* berwarna hitam dengan nomor *whatsapp* 085747873373.

   b) 1 (satu) potong sweeter lengan panjang berwarna abu-abu.

   c) 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam.

   Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AH, S.H.

[19] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

6. Membebankan kepada ABH dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).[20]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[20] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DAN SEKSUAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT TINJAUAN PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Penologi dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum

Di dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh ABH, yang masih berusia 17 tahun. Terdakwa merupakan seorang pelajar di salah satu sekolah swasta di Kota Jombang. Terdakwa telah telah bersalah melakukan ekploitasi ekonomi dan seksual terhadap 3 (tiga) anak dibawah umur sebanyak 7 (tujuh) kali. Adapun 4 orang saksi yang tercantum dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg yaitu saksi korban MDS, saksi korban MDH, Sirna Haristiawan, dan saksi koban FTH yang keterangan-keterangan para saksi telah dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan, serta dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang.[1]

Adapun dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara pidana khususnya anak majelis hakim haruslah teliti dalam menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian perkara

[1] "Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg."

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Nomor 16/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN Jbg ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang menjadikan pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan ketentuan yang mengatur lebih khusus (*lex specialis*) tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Di dalam persoalan ini majelis hakim seharusnya lebih teliti dan cermat ketika memeriksa perkara tersebut dan adil dalam memutuskan perkara pidana ini kepada terdakwa ABH. Ketika jaksa penuntut umum mengajukan dakwaannya, majelis hakim harus memperhatikan secara akurat dakwaan tersebut dan juga mendengarkan secara seksama mengenai keterangan dari terdakwa dan para saksi-saksi ketika berlangsungnya persidangan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa dan para saksi, barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum juga harus diteliti secara cermat. Kemudian, setelah keterangan-keterangan terdakwa dan saksi-saksi majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut guna diambil keputusan persidangan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia dalam perkara pidana terkait.

Berdasarkan hal tersebut dalam putusan perkara nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg di Pengadilan Negeri Jombang majelis hakim telah menyatakan bahwa ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur, hal tersebut telah melanggar Pasal 88 jo pasal

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada ABH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar dan pidana tambahan terhadap ABH berupa wajib mengikuti program pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Terdapat keadaan yang mampu memberatkan pidana ABH yaitu tindakan ABH telah memicu trauma dan stress terhadap para korban pencabulan dan berdampak pada kesehatan mental para korban di masa yang akan mendatang. Sedangkan hal-hal atau keadaan yang meringankan penjatuhan pidana terhadap ABH yaitu terdakwa ABH bersikap sopan dan terang-terangan mengakui perbuatannya yang salah, kemudian ABH masih berstatus sebagai siswa kelas XI SMK PGRI 1 Jombang, lalu ABH juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan lagi, selain itu saksi korban juga memaafkan tindakan ABH dengan mengeluarkan pernyataan perdamaian.

Berdasarkan hal-hal disini penulis akan menganalisa tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang telah dilakukan oleh anak sebagai pelaku terhadap anak dibawah umur berdasarkan perspektif penologi. penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau pemidanaan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisa mengenai teori pemidanaan yang tercantum dalam direktori putusan nomor 16/Pid.Sus

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Anak/2022/PN Jbg terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada anak berhadapan dengan hukum.

Teori-teori pemidanaan secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritan atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.

Dalam direktori putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum terhadap anak dibawah umur merupakan tindak pidana yang memprihatinkan. Seorang anak yang seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anak, namun justru melakukan tindakan kriminal dengan menjadi mucikari untuk memperoleh uang tanpa memikirkan resikonya. Tentu saja dikarenakan perbuatannya itu ABH harus bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana). Maka berdasarkan hal tersebut menurut teori pemidanaan tindakan anak tersebut termasuk dalam teori relatif/teori kemanfaatan *(utilitarian theory).*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh ABH, dikarenakan ABH merupakan anak yang berusia 17 tahun dimana hak dan kewajibannya dilindungi oleh undang-undang khusus yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, apabila seorang anak melakukan tindakan kriminal maka akan diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan sanksi yang dijatuhkan terhadap ABH yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar dan pidana tambahan terhadap ABH berupa wajib mengikuti program pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang, maka teori relatif merupakan teori pemidanaan yang sesuai dengan hal tersebut. Teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan seperti hal tersebut bertujuan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang lagi; memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan; mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap ABH tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual tersebut juga bertujuan untuk melindungi aspek individunya. Hal ini berarti ABH juga berhak mendapat perlindungan agar

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ABH ini dapat memasyarakatkan kembali dirinya dan dengan mudah untuk diterima kembali di lingkungan masyarakat. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitatif. Pendekatan rehabilitatif ini berarti pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga diperbaiki tindakannya. Upaya rehabilitatif ini bisa mempengaruhi tingkah laku ABH agar taat dan patuh kembali pada hukum.

Dalam teori relatif juga dijelaskan jika tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg merupakan anak dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif penologi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang telah memutus perkara ini telah menjatuhkan vonis sesuai dengan hukum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang berlaku dan juga sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang mana mengingat pelaku masih anak dibawah umur sehingga mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara tersebut. Majelis hakim juga memperhatikan fakta-fakta dan keterangan para saksi di persidangan agar dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia dalam perkara pidana terkait.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Direktori Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum

Hukum pidana Islam atau dapat dikatakan *fiqh jinayah*, yang berarti segala ketentuan hukum terkait tindak kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang terikat dengan kewajiban), karena pemahaman dasar hukum yang rinci dari Al-Qur'an dan hadis. Perbuatan pidana yang dimaksud yaitu kejahatan yang mengganggu ketentraman masyarakat karena perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Hukum pidana Islam adalah syariat Allah yang mengandung manfaat untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam yang diharapkan pada hakikatnya memuat kewajiban dasar setiap individu untuk melaksanakannya. Berdasarkan hal tersebut Allah merupakan pemmegang hak baik terhadap diri sendiri maupun pada orang lain. Setiap orang hanyalah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pelaksana, wajib memenuhi perintah Tuhan. Maka untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang lain, segala perintah Allah yang relevan harus ditunaikan[2]

Berdasarkan deksripsi kasus yang telah dijelaskan pada bab III mengenai tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum terhadap anak dibawah umur, serta berbagai landasan hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang maka kasus yang telah diputuskan tersebut merupakan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual pada ABH.

Bersumber dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa ABH selaku terdakwa tidak membantah dan mengakui seluruh perbuatannya. Maka dalam konteks ini, ketika dicermati dari segi agama, moral, pendidikan dan sosial, masyarakat berpendapat bahwa jika terjadi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur maka hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seadil-adilnya.

Menurut penulis tindakan kriminal tersebut dalam hukum Islam digolongkan dalam *jarīmah ta'zīr*dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut telah mencapai usia 17 tahun yang secara relatif sudah memiliki kecenderungan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai dengan psikologi anak. Oleh karena itu, anak yang sudah dianggap dewasa berusia 17 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dilakukannya . Pada umur tersebut anak sudah dapat membedakan antara baik dan buruknya suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Menurut hukum Islam kriteria anak dibawah umur ialah anak yang belum mencapai dewasa atau belum menginjak akil baligh, menurut pendapat ulama Syafi'i, batasan usianya adalah 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki ditandai dengan keluarnya mani, jikalau sebelum sebelum usia tersebut maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan tanda dari baligh, sehingga tidak dianggap baligh, dan ditandai dengan haid bagi perempuan yang dimungkinkan berumur 9 tahun.[3] Maka dari itu, berdasarkan hukum pidana Islam ABH dalam perkara ini dapat dimintai pertanggungjawaban dan pembebanan hukum dengan *jarīmah ta'zīr*.

Jarīmah ta'zīr secara bahasa bermakna memuliakan atau menolong, namun menurut istilah hukum Islam *ta'zīr* merupakan hukuman yang sifatnya mendidik yang tidak mewajibkan pelaku tindak kejahatan dikenai *hād* dan tidak pula harus membayar denda (*kaffarah* atau *diyat*). Tindak pidana yang menjadi objek atau dikategorikan *jarīmah ta'zīr* yaitu tindak pidana ringan,[4] seperti dalam kasus ini yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.Sus Anak/ 2022/PN Jbg tentang eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh ABH berdasarkana hukum

[3] Hakiky, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam," 280.
[4] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 129.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

pidana Islam termasuk *jarīmah ta'zīr*, dikarenakan tindak pidana tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Menurut pendapat penulis, ABH dalam perkara tersebut sudah dianggap cakap akan hukum sehingga mampu dimintai pertanggungjawaban melihat usia ABH yang sudah menginjak 17 tahun. ABH juga merupakan seorang pelajar di sekolah menengah atas di Kota Jombang jadi secara fisik dan mental dia melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, hal ini juga dibuktikan dengan keterangan ABH selama persidangan berlangsung. Maka, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang tepat bagi ABH untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, mengingat hukuman *ta'zir* sepenuhnya adalah hak majelis hakim (*ulil amri*). Hukuman yang pantas bagi ABH yaitu pidana penjara dan pembinaan pada lembaga sosial.

Berdasarkan putusan nomor 16/Pid.Sus Anak/ PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku, maka perbuatan ABH tergolong dalam *jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan kejahatan terḥadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa ABH telah mengarah pada perbuatan zina, yaitu dengan memperdagangkan anak dibawah umur untuk bisa dicabuli oleh pihak yang yang telah bekerja sama dengannya agar mendapat imbalan berupa uang tunai atau juga bisa disebut sebagai seorang mucikari untuk anak dibawah umur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Majelis hakim memiliki hak dalam menjatuhi hukuman, tetapi bukan berarti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuka hatinnya melainkan harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu penjatuhan hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberikan efek jera dan agar ABH dalam perkara ini tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama karena telah melakukan eksploitasi komersial terhadap anak. Hal tersebut juga telah sesuai dengan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam yaitu teori *zawajir*.

Teori *zawajir* merupakan pendekatan hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, tidak harus persis atau sama bentuk hukumannya dengan apa yang secara tekstual termaktub dalam al-qur'an dan hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Dengan catatan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yaitu membuat jera pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan tindakan pidana.[5]

Selain itu, diharapkan dengan sanksi *ta'zīr* diharapkan membawa perubahan sikap yang lebih baik kepada ABH dimasa yang akan mendatang. Mengingat ABH masih berusia 17 tahun maka dengan adanya *jarīmah ta'zīr* dapat memberikan pengajaran dan mendidik ABH sehingga pola hidupnya menjadi lebih baik lagi, sehingga ABH tidak akan mengulangi dan menjauhi perbuatan maksiat tersebut.

[5] Junaidi Abdillah, "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 74, https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang paparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu menggunakan Pasal 88 jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada ABH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar dan pidana tambahan terhadap ABH berupa wajib mengikuti program pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Penulis berpendapat dari perspektif penologi penjatuhan hukuman tersebut telah sesuai dengan teori relatif/teori utilitarian, dikarenakan dalam teori relatif tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat sanksi yang telah diberikan, melainkan pemidanaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya pemidanaan itu merupakan obat penyembuh bagi ABH agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/PN Jbg tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum maka menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan *jarīmah ta'zīr*. Hal tersebut juga sesuai dengan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yaitu teori *zawajir*. Maka terkait sanksi dan hukuman diserahkan kepada majelis hakim (*ulil amri*). *Jarīmah ta'zīr* diberikan kepada ABH dalam rangka mendidik dan memberi pengajaran guna kemaslahatan ABH agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil penelitian yang dipaparkan diatas dan diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Hendaknya para orang tua lebih berhati-hati dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Sangat penting menanamkan nilai-nilai agama sejak dini agar anak tidak berperilaku yang melanggar norma dan melanggar syariat.
2. Diharapkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian dalam memberi pengajaran dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan moral dan agama, meskipun peran orang lebih penting, tetapi dengan lingkungan masyarakat yang baik dapat membantu mencegah tindakan kriminal tersebut terjadi kembali.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Junaidi. "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

———. *Hukum Pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2021.

Amirullah. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.

Ari Sudewo, Fajar. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. PT. Djava Sinar Perkasa, 2022. http://repository.upstegal.ac.id/4713/.

Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (3 Desember 2018): 73–88. https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888.

———. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1 (29 Juli 2019): 43–67. https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.

D.Fons Vitae, Irwanto ; Laurentia Maria ; Joanna Gloria. *Anakku Malang, Kutimang dan Kusayang Situasi dan Kondisi Anak Indonesia Sekitar 20 Tahun Terakhir*. Gramedia Pustaka Utama, 2022.

"Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/ PN Jbg," 2022.

Djamil, Nasir. *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SSPA)*. Cetakan kedua. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMMPress, 2020.

Faisol. *Pendidikan Islam Persepektif*. Bogor: Guepedia, 2020.

Faza, Soma Nur. "Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari dalam Praktik Kegiatan Prostitusi." Undergraduate, UIN Walisongo Semarang, 2020. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12866/.

Hakiky, Shofiyul Fuad. "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (21 Desember 2016): 275–302. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam : Fiqih jinayah*. Bandung: Pustaka Sinar, 2000.

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ismadi, Miranti Hanindya. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)." S1, Universitas Kristen Indonesia, 2022. http://repository.uki.ac.id/7260/.

Ismail, dan Bambang Triyanto. *Penulisan Karya Ilmiah (SKRIPSI) : Suatu Pedoman*. Penerbit Lakeisha, 2020.

Ismail, Zulkifli, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*. Malang: Madza Media, 2021.

Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Sleman: Deepublish, 2018.

Mahtadibillah, 170104027. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Eksploitasi Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna)." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23435/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Mardani, Dr. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Marsaid, H. *Al-Fiqh Al-JIinayah(Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.

Maruli T. Situmeang, Sahat. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Unikom, 2019.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2016.

———. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Perss, 2020. http://eprints.unram.ac.id/20305/.

Ngurah Parwata, I Gusti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

"PN Jombang." Diakses 13 Januari 2023. http://pn-jombang.go.id/pn/index.php/tentangpengadilan/tentang-kami/sejarah-singkat.

Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo, 2018.

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum | Jurnal Hukum Volkgeist," 28 Juni 2019. http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110.

Pujihartono, Akmal. "'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Perspektif Teori Hukum Klasik dan Sadd Al Dzari'ah (Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby dan Putusan Nomor 1733/Pid.Sus/2020/PN Sby)'." BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67475.

Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Ramadhina Krisna Manggala Putra, Aryo Fadlian, Margo Hadi Pura. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi," 22 September 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7106226.

Renggong, Ruslan. *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (28 September 2022): 176–88. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4.

Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: aura publishing, 2019. http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum: Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2018.

Sambas, Nandang, ed. *Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sani, Adam, Rusjdi Ali Muhammad, dan Mohd Din. "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (18 Juli 2015). https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4776.

Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Suratin, Cahaya. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. http://digilib.uinsby.ac.id/53871/.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," t.t.

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," t.t.

Wahyono, Agung, dan Siti Rahayu. *Tinjuan tentang peradilan anak di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wibowo, Kukuh S. "KPAI Sebut Sebanyak 147 Anak Dieksploitasi Dan Diperdagangkan Selama 2021." Tempo, 18 Januari 2022. https://nasional.tempo.co/read/1551060/kpai-sebut-sebanyak-147-anak-dieksploitasi-dan-diperdagangkan-selama-2021.

Winarizki, Citha Novia. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. http://digilib.uinsby.ac.id/18750/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/